



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu ditata secara efisien dan efektif;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka perlu mengadakan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf g, h, i dan j diubah dan setelah huruf l ditambah huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- g. Kepala Badan/Inspektur/Direktur/Kepala Satuan adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan/Inspektorat/RSUD/Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- h. Sekretaris adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat di lingkungan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Inspektur/Kepala Satuan;
- i. Kepala Bidang/ Kepala Bagian dan Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Bidang / Bagian dan Sub Bidang/ Seksi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja/RSUD, Kepala Bidang/Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Wakil Direktur,Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- J. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian di lingkungan Sekretariat pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan/Inspektorat dan di lingkungan Bagian pada RSUD, Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan kepada Kepala Bagian pada RSUD;
- m. Wakil Direktur adalah nama jabatan di lingkungan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk RSUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
2. Ketentuan Pasal 2 angka 6 diubah dan setelah angka 10 ditambah angka 11 dan 12 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar meliputi :

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Satuan Polisi Pamong Praja;
 12. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
3. Ketentuan Pasal 6 huruf a, angka 3, ayat a, b dan c, angka 4, ayat a, b dan c, angka 5, ayat a, b dan c, angka 6, ayat a, b dan c dihapus, huruf f angka 6, ayat a dan b diubah, setelah huruf j ditambah huruf k dan huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- a. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

3) Inspektur Pembantu Wilayah I

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor

4) Inspektur Pembantu Wilayah II

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor

5) Inspektur Pembantu Wilayah III

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor

6) Inspektur Pembantu Wilayah IV

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor

- f. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

6) Bidang Ketahanan Bangsa dan Masyarakat

a) Sub Bidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi; dan

b) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan;

k. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Penegakkan Perundang – Undangan Daerah
 - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b) Seksi Kerjasama;
- 5) Bidang Sumber Daya Aparatur
 - a) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - b) Seksi Teknis Fungsional;
- 6) Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a) Seksi Satuan Linmas; dan
 - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

l. Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Pengkajian dan Pengembangan
 - a) Sub Bidang Pengkajian, Regulasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan.
- 4) Bidang Informasi, Promosi, Data dan Pelaporan
 - a) Sub Bidang Informasi dan Promosi;
 - b) Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- 5) Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan dan Pembangunan
 - a) Sub Bidang Pelayanan Perijinan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b) Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan.
- 6) Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
 - a) Sub Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

- 7) Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Non Perijinan
 - a) Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Non Perijinan
 - b) Sub Bidang Verifikasi Pelayanan Penanaman Modal dan Non Perijinan
 - 8) Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
 - a) Sub Bidang Monitoring Pelayanan;
 - b) Sub Bidang Evaluasi Pelayanan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (2) Inspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Eselon IIB ;
 - (4) Sekretaris pada BPBD, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Eselon IIIb
4. Lampiran I dan VI Peraturan Daerah Kota Denpasar Tanggal 24 Desember 2008 Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar diubah dan ditambah lampiran XI dan XII sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 27 Desember 2012
WALIKOTA DENPASAR,



DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RATISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR

I. UMUM

bahwa lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar.


bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu mengadakan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 14



RAJAH KAWAJA MANTRA
 WINKOTA DENPASAR,



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2012
 NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 INSPEKTORAT KOTA DENPASAR





LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2012
 NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TENTANG : TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIK DAERAH
 KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2012
 NOMOR : 14 TAHUN 2012
 TENTANG : TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIK DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
 DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

